

PENETAPAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILUH TAHUN 2024.
KPT KETUA KPU JPT NO. 345 TAHUN 2023,2 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 345 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PAITANA KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah :
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Peraturan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Paitana Kecamatan Turatea Nomor 75/KDB/X/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris baru Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan :

“Penetapan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024”, Sebagaimna Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2023
Lampiran 1 halaman